

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Islam sebagai salah satu agama *revealed religion* tidak hanya menuntun umatnya untuk semata-mata beribadah kepada tuhan atau hanya menekankan pada satu aspek tertentu yang harus dicapai dalam kehidupan ini. Tetapi Islam merupakan agama yang komprehensif dan mempunyai konsep-konsep yang jelas didalam berbagai dimensi kehidupan.<sup>1</sup> Secara teologis melalui al-Qur'an dan al-Hadits, Islam membimbing kehidupan umat manusia, baik sosial, politik maupun ekonomi. Islam memerintahkan agar manusia tidak hanya shaleh secara ritual namun juga harus shaleh secara sosial, keshalehan seseorang tentunya juga harus ditunjang oleh kemampuan ekonomi yang kuat.

Saat ini, kehidupan ekonomi telah menjadi standar kehidupan individu dan kolektif suatu negara-bangsa. Keunggulan suatu negara diukur berdasarkan tingkat kemajuan ekonominya dan ukuran derajat keberhasilan menjadi sangat materialistik. Oleh karena itu, ilmu ekonomi menjadi sangat penting bagi kehidupan suatu bangsa. Pakar ilmu ekonomi sekaliber Marshal menyatakan bahwa kehidupan dunia ini dikendalikan oleh dua kekuatan besar, yaitu ekonomi dan keimanan (agama). Demikian juga, peradaban Islam yang gemilang pada masa silam tidak mungkin terwujud tanpa dukungan kekuatan ekonomi dan ilmu ekonominya. Kini, kita perlu menggabungkan dua kekuatan kehidupan hidup

---

<sup>1</sup> Faisar Ananda. A dan Watni Marpaung, *Metodologi Penelitian Hukum Islam*, Kencana, Jakarta, 2016, hal. 1.

manusia sebagaimana dinyatakan Marshal untuk disatukan dalam upaya membangun pemikiran dan disiplin ekonomi Islam dalam kerangka kerja pembangunan sosial budaya dan politik.<sup>2</sup>

Investasi sebagai salah satu bagian dari aktivitas perekonomian tidak mengabaikan aspek postulat, konsep, serta diskursus yang menjadi *background* dalam pembentukan sebuah pengetahuan yang memiliki multi dimensi yang mendasar dan mendalam. Investasi merupakan salah satu ajaran dari konsep Islam yang memenuhi proses *tadrij* dan *trichotomy* pengetahuan, hal tersebut dapat membuktikan bahwa konsep investasi selain sebagai pengetahuan juga bernuansa spiritual karena menggunakan norma syariah, sekaligus merupakan hakikat dari sebuah ilmu dan amal, oleh karenanya investasi sangat dianjurkan bagi setiap muslim. Hal tersebut dijelaskan dalam al-Qur'an surat al-Hasyr (59) ayat 18 sebagai berikut<sup>3</sup> :

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ  
وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok

<sup>2</sup> Juhaya S. Praja, *Ekonomi Syariah*, Pustaka Setia, Bandung, 2012, hal. 39.

<sup>3</sup> Nurul Huda, Mustafa Edwin Nasution, *Investasi Pada Pasar Modal Syariah*, Kencana, Jakarta, 2014, hal.17.

(akhirat), dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”<sup>4</sup>

Indonesia saat ini sedang giat-giatnya melakukan pembangunan dan perbaikan disegala sektor, sektor pendidikan, politik, hukum, kebudayaan, keagamaan dan ekonomi. Pembangunan dan perbaikan sektor-sektor ini tentunya harus ditunjang oleh kekuatan modal yang dimiliki, baik modal yang dimiliki pemerintah maupun pihak swasta. Reksa dana merupakan salah satu langkah yang dilakukan sebagai upaya untuk melibatkan masyarakat agar turut serta menjadi investor dalam pembangunan ekonomi Indonesia.

Indonesia merupakan negara muslim terbesar di dunia, maka wajar jika produk ekonomi yang tumbuh dan berkembang secara pesat saat ini adalah produk-produk yang berbasis syariah demi peningkatan kualitas dan keberkahan harta yang dimiliki. Mulai dari bank syariah, asuransi syariah, MLM syariah, pariwisata syariah, modal ventura syariah, sampai pada produk-produk yang dikeluarkan oleh pasar modal, juga harus berlabelkan syariah, salah satunya adalah reksa dana syariah yang operasionalnya harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Melalui reksa dana syariah maka umat Islam yang memiliki modal terbatas juga dapat ikut serta menanamkan modalnya pada sektor-sektor halal yang ada di Indonesia tanpa ragu dan khawatir terhadap bahaya *riba*. Melalui ini

---

<sup>4</sup> Soenarjo dkk, *Al Quraan dan Terdjemahnja*, Jamunu, Jakarta, t.tp, hal. 919.

pula diharapkan agar sektor-sektor ekonomi potensial yang ada di Indonesia tidak hanya dikuasai oleh asing ataupun non-muslim. Berbicara mengenai Reksa Dana Syariah tentunya kita tidak akan terlepas dari perangkat-perangkat yang ada didalamnya, diantaranya adalah Investor (pemilik modal), Manajer Investasi, Bank Kustodian, emiten (penerbit saham atau obligasi) dan Dewan Pengawas Syariah (DPS). Dari sekian perangkat yang ada tentunya kita mengharapkan keseluruhannya telah memenuhi kriteria syariah dalam operasionalnya agar terdapat keberkahan atas transaksi dilakukan. Dari 172 Reksa Dana Syariah yang ada di Indonesia pada data yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan selanjutnya disebut dengan OJK per-Oktober 2017 tidak ada satupun Reksa Dana Syariah yang menggunakan Bank Kustodian Syariah. Data statistik OJK yang diterbitkan pada tanggal 12 November 2017 menunjukkan daftar 22 Bank Kustodian yang ada di Indonesia dan tidak ada satupun dari Bank Umum Syariah. Tentunya hal ini menjadi tanda tanya bagi penulis, apakah bank syariah di Indonesia belum ada yang mampu memenuhi kualifikasi sebagai bank kustodian.

Pada Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia selanjutnya disebut Fatwa DSN-MUI No. 20 tahun 2001 pasal 1 ayat 9 dinyatakan bahwa kegiatan usaha Bank Kustodian adalah memberikan jasa penitipan dan jasa perwakilan yang dalam bahasa Hukum Ekonomi Syariah dikenal dengan istilah *al-Wadi'ah* dan *al-Wakalah*. Adapun barang yang menjadi objek penitipan adalah berupa Efek dan harta lain yang berkaitan dengan Efek, di samping itu Bank Kustodian juga memberikan jasa layanan lain termasuk menerima deviden dan

hak-hak lain, menyelesaikan transaksi efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya. Maka, berdasarkan uraian tersebut dipandang perlu untuk melakukan penelitian lebih lanjut yang kemudian akan penulis tuangkan pada skripsi dengan judul **“TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PERAN BANK KUSTODIAN MENURUT POJK. NO. 19 TAHUN 2015 PADA OPERASIONAL REKSA DANA SYARIAH”**.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas terdapat permasalahan yang menarik untuk dilakukan penelitian lebih lanjut terkait dengan peran Bank Kustodian menurut POJK. No. 19 Tahun 2015 pada operasional Reksa Dana Syariah. Dimana kebersihan harta merupakan salah satu hal paling pokok dari kehidupan umat Islam baik dari sisi zatnya maupun cara memperolehnya agar terdapat keberkahan pada setiap transaksinya. Dari rumusan masalah tersebut, maka dapat dibuat beberapa pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Bank Kustodian pada operasional Reksa Dana Syariah?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap peran Bank Kustodian menurut POJK. No. 19 Tahun 2015 pada operasional Reksa Dana Syariah?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui peran Bank Kustodian pada Reksa Dana Syariah.
2. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap peran Bank Kustodian menurut POJK. No. 19 Tahun 2015 pada Reksa Dana Syariah.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian yang dilakukan tentang tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap bank Kustodian pada operasional Reksa Dana Syariah diharapkan dapat :

1. Secara teoritis diharapkan dapat menjadi referensi tambahan bagi semua kalangan khususnya kalangan akademisi dalam memahami investasi melalui Reksa Dana Syariah di Indonesia dan memperkaya khazanah keilmuan di jurusan Hukum Ekonomi Syariah, khususnya untuk konsentrasi Hukum Bisnis Syariah.
2. Secara praktis dapat dijadikan rujukan bagi kalangan praktisi investasi dalam menjalankan bisnis investasi agar tetap berada dalam koridor syariah.

### **E. Kerangka Pemikiran**

Saat ini Investasi telah menjadi tren di masyarakat terutama kalangan menengah keatas sebagai salah satu alternatif pengelolaan dana yang berlebih dari kebutuhan pokok. Namun, sayangnya informasi dan pengetahuan tentang investasi yang baik terkadang tidak terlalu terpublikasi kepada masyarakat luas, sehingga masyarakat terkadang lebih memilih menyalurkan dana yang dimilikinya kepada bank, padahal dengan menyalurkan dana ke sektor investasi dapat

membuat dana yang ada menjadi lebih produktif, keuntungan yang didapat bisa lebih besar meskipun dengan resiko yang juga lebih besar.

Investasi sebagai salah satu bagian dari aktivitas perekonomian tidak mengabaikan aspek postulat, konsep, serta diskursus yang menjadi *background* dalam pembentukan sebuah pengetahuan yang memiliki multi dimensi yang mendasar dan mendalam. Investasi merupakan salah satu ajaran dari konsep Islam yang memenuhi proses *tadrij* dan *trichotomy* pengetahuan, hal tersebut dapat dibuktikan bahwa konsep investasi selain sebagai pengetahuan juga bernuansa spiritual karena menggunakan norma syariah, sekaligus merupakan hakikat dari sebuah ilmu dan amal, oleh karenanya investasi sangat dianjurkan bagi setiap muslim. Hal tersebut dijelaskan dalam al-Qur'an surat al Hasyr (59) ayat 18 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا  
 اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٨﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat), dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”<sup>5</sup>

<sup>5</sup> Soenarjo dkk, *Op.Cit*, hal. 919.

Sebagai salah satu negara dengan mayoritas muslim tentunya masyarakat sangat membutuhkan tempat untuk menginvestasikan harta yang sesuai dengan ajaran agamanya. Dalam kaitannya dengan Hukum Perikatan Islam, Fathurrahman Djamil mengemukakan enam asas, yaitu asas kebebasan, asas persamaan atau kesetaraan, asas keadilan, asas kerelaan, asas kejujuran dan kebenaran, dan asas tertulis. Namun, ada asas utama yang mendasari setiap perbuatan manusia, termasuk perbuatan muamalat, yaitu *asas ilahiah* atau *asas tauhid*. Adapun penjelasannya adalah sbagai berikut:<sup>6</sup>

#### 1. Asas Ilahiah

Setiap langkah dan perbuatan manusia tidak akan luput dari ketentuan Allah SWT. Seperti yang disebutkan dalam QS. *al-Hadid* (57): 4, bahwa:”*Dia bersama kamu dimana saja kamu berada. Dan Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan.*”

Kegiatan muamalat, termasuk perbuatan perikatan, tidak akan pernah lepas dari nilai-nilai ketauhidan. Dengan demikian, manusia memiliki tanggung jawab akan hal ini. Tanggung jawab kepada masyarakat, tanggung jawab kepada pihak kedua, tanggung jawab kepada diri sendiri, dan tanggung jawab kepada Allah SWT. Akibatnya, manusia tidak akan berbuat sekehendak hatinya, karena segala perbuatannya akan mendapatkan balasan dari Allah SWT.

---

<sup>6</sup> Gemala Dewi,dkk, Hukum Perikatan Islam di Indonesia, Kencana, Jakarta, 2013, Hal. 30.



## 2. Asas Kebebasan (*Al-hurriyah*)

Islam memberikan kebebasan kepada para pihak untuk melakukan suatu perikatan. Bentuk dan isi perikatan tersebut ditentukan oleh para pihak. Apabila telah disepakati bentuk dan isinya, maka perikatan itu mengikat para pihak yang menyepakatinya dan harus dilaksanakan segala hak dan kewajibannya. Namun, kebebasan ini tidak absolut. Sepanjang tidak bertentangan dengan syariah Islam, maka perikatan tersebut boleh dilaksanakan.

## 3. Asas Persamaan atau Kesetaraan (*Al-musawah*)

Suatu perbuatan muamalah merupakan salah satu jalan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. sering kali terjadi, bahwa seseorang memiliki kelebihan dari yang lainnya. Seperti yang tercantum dalam QS. an-Nahl (16): 71, bahwa: “*Dan Allah melebihkan sebagian kamu dari sebagian yang lain dalam hal rezeki.*” Hal ini menunjukkan bahwa diantara sesama manusia masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Untuk itu antara manusia satu dengan yang lain hendaknya saling melengkapi atas kekurangan yang lain dari kelebihan yang dimilikinya. Oleh karena itu, setiap manusia memiliki kesempatan yang sama untuk melakukan suatu perikatan. Dalam melakukan perikatan ini, para pihak menentukan hak dan kewajiban masing-masing didasarkan pada asas persamaan atau kesetaraan ini.

## 4. Asas Keadilan (*Al-'adalah*)

Istilah keadilan tidaklah dapat disamakan dengan suatu persamaan. Menurut Yusuf Qardhawi, keadilan adalah keseimbangan antara berbagai potensi individu, baik moral ataupun materiel, antara individu dan masyarakat, dan antara masyarakat satu dengan dengan lainnya yang berlandaskan pada syariat Islam. Dalam asas ini, para pihak yang melakukan perikatan dituntut untuk berlaku benar dalam pengungkapan kehendak dan keadaan, memenuhi semua kewajibannya.

5. Asas Kerelaan (*Al-ridha*)

Dalam QS. *an-Nisaa* (4): 29, dinyatakan bahwa segala transaksi yang dilakukan harus atas dasar suka sama suka sama suka atau kerelaan antara masing-masing pihak, tidak boleh ada tekanan, paksaan, penipuan, dan *mis-statement*. Jika hal ini tidak terpenuhi, maka transaksi tersebut dilakukan dengan cara yang batil (*al-akl bil bathil*).

6. Asas Kejujuran dan Kebenaran (*Ash-shidq*)

Kejujuran merupakan hal yang harus dilakukan oleh manusia dalam segala bidang kehidupan, termasuk dalam pelaksanaan muamalat. Jika kejujuran ini tidak diterapkan dalam perikatan, maka akan merusak legalitas perikatan itu sendiri. Selain itu, jika terdapat ketidakjujuran dalam perikatan, akan menimbulkan perselisihan dalam perikatan diantara para pihak.

7. Asas Tertulis (*Al-kitabah*)

Dalam QS. *al-Baqarah* (2): 282-283, disebutkan bahwa Allah SWT menganjurkan kepada manusia hendaknya suatu perikatan dilakukan secara

tertulis, dihadiri oleh saksi-saksi, dan diberikan tanggung jawab individu yang melakukan perikatan, dan yang menjadi saksi. Selain itu, dianjurkan pula bahwa apabila suatu perikatan dilaksanakan tidak secara tunai, maka dapat dipegang suatu benda sebagai jaminannya. Adanya tulisan, saksi, dan/atau benda jaminan ini menjadi alat bukti atas terjadinya perikatan tersebut.

Al-Fikri, dalam kitab *Al-Muamalah Al Madiyah, wa Al-Adabiyah*, membagi fikih *muamalah* menjadi dua bagian:<sup>7</sup>

#### 1. *Al-Muamalah al-Madiyah*

*Al-muamalah al-Madiyah* adalah muamalah yang mengkaji segi objeknya, yaitu benda. Sebagian ulama berpendapat bahwa *al-Muamalah al-Madiyah* bersifat kebendaan, yaitu benda yang halal, haram, dan *syubhat* untuk dimiliki, diperjualbelikan atau diusahakan, benda yang mendatangkan kemudharatan dan mendatangkan kemaslahatan bagi manusia, dan lain-lain.

Dengan kata lain, *al-Muamalah al-Madiyah* adalah aturan-aturan yang ditetapkan syara' dari segi objek benda. Oleh karena itu, berbagai aktivitas muslim yang berkaitan dengan benda, seperti *al-bai'* (jual-beli) tidak hanya ditujukan untuk memperoleh keuntungan semata, tetapi lebih jauh dari itu, yakni untuk memperoleh rida Allah. Konsekuensinya, harus menuruti tata cara jual-beli yang telah ditetapkan syara'

<sup>7</sup> Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, Pustaka Setia, Bandung, t.tp, hal. 17.

## 2. *Al-Muamalah Al-Adabiyah*

*Al-Muamalah al-Adabiyah* maksudnya, muamalah ditinjau dari segi cara tukar-menukar benda, yang sumbernya dari pancaindra manusia, sedangkan unsur-unsur penegakannya adalah hak dan kewajiban, seperti jujur, hasud, iri, dendam, dan lain-lain.

Dalam bahasa yang lebih sederhana, *al-Muamalah al-Adabiyah* adalah aturan-aturan Allah yang berkaitan dengan aktivitas manusia dalam hidup bermasyarakat yang ditinjau dari segi subjeknya, yaitu manusia sebagai pelakunya. Dengan demikian, maksud *adabiyah* antara lain berkisar dalam keridaan dari kedua belah pihak yang melangsungkan akad, ijab kabul, dusta, dan lain-lain.

Reksa Dana Syariah merupakan salah satu institusi keuangan syariah yang dapat dipilih oleh masyarakat dalam menginvestasikan dananya. Reksa Dana Syariah pertama adalah yang dikelola oleh PT. Danareksa Investment pada tahun 1997 dan setelah keluar fatwa DSN MUI No. 20 Tahun 2001 selanjutnya diiringi dengan regulasi hukum positif Indonesia maka mulai banyak perusahaan investasi yang mengeluarkan produk reksa dana syariah dan perkembangan reksa dana syariah pun semakin pesat. Pada tahun 2005 telah terdapat 17 reksa dana syariah yang dinyatakan efektif oleh Bapepam sedangkan berdasarkan data statistic OJK per Oktober 2017 tercatat telah ada 172 Reksa Rana Syariah di Indonesia. Begitupun pasca lahirnya POJK No. 19 Tahun 2015 jumlah Reksa Dana Syariah

di Indonesia mengalami peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelum regulasi ini dikeluarkan.

Fatwa DSN-MUI No.20 Tahun 2001 mendefinisikan Reksa Dana Syariah sebagai Reksa Dana yang beroperasi menurut ketentuan dan prinsi syariah Islam, baik dalam bentuk akad antara pemodal dan sebagai pemilik harta (*shahib al-maal/rabb al-maal*) dengan Manajer Investasi sebagai wakil *shahib al-maal* dengan penggunaan investasi.

Sedangkan menurut Undang-undang No. 8 Tahun 1995, Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi.

Reksa Dana Syariah diperkenalkan pada tahun 1995 oleh National Commercial Bank di Saudi Arabia dengan nama Global Trade Equally dengan kapitalisasi sebesar US\$ 150 juta. Sedangkan di Indonesia Reksa Dana syariah diperkenalkan pertama kali pada tahun 1998 oleh PT Danareksa Investment Management dimana pada saat itu PT Dana Reksa mengeluarkan produk Reksa Dana berdasarkan prinsip syariah berjenis Reksa Dana campuran yang dinamakan Dana reksa Syariah Berimbang.<sup>8</sup>

Pada prinsipnya setiap sesuatu didalam Muamalah adalah dibolehkan selama tidak bertentangan dengan syariah, mengikuti kaidah fikih yang dipegang oleh Mazhab Hambali dan para fuqaha lainnya yaitu: “Prinsip dasar dalam

---

<sup>8</sup>Nurul Huda, Mustafa Edwin Nasution, *Op.Cit*, hal. 117.

transaksi dan syarat-syarat yang berkenaan dengan transaksi ialah boleh diadakan, selama tidak dilarang oleh syariah atau bertentangan dengan *nash* syariah.” Pandangan syariah tentang Reksa Dana syariah ini dikutip dari Lokakarya Alim Ulama tentang Reksa dana Syariah, yang diselenggarakan oleh Majelis Ulama Indonesia bekerja sama dengan Bank Muamalat Indonesia tanggal 24-25 Rabiul Awwal 1417 H bertepatan dengan 29-30 Juli 1997 M di Jakarta.

Terdapat beberapa hal mendasar yang harus kita ketahui terkait Reksa Dana Syariah diantaranya:<sup>9</sup>

1. Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan kembali dalam portofolio efek oleh Manajer Investasi.
2. Portofolio Efek adalah kumpulan efek yang dimiliki secara bersama (*kolektif*) oleh para pemodal dalam Reksa Dana.
3. Manajer Investasi adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah.
4. Emiten adalah perusahaan yang menerbitkan Efek untuk ditawarkan kepada publik.
5. Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak

---

<sup>9</sup> Fatwa DSN-MUI No. 20 Tahun 2001. Bab I, Pasal 1. Hal.3.

investasi kolektif, kontrak berjangka atas efek, dan setiap derivatif dari efek.

6. Reksa Dana Syari'ah adalah Reksa Dana yang beroperasi menurut ketentuan dan prinsip Syari'ah Islam, baik dalam bentuk akad antara pemodal sebagai pemilik harta (*Sahib al-maal/ Rabb al-maal*) dengan Manajer Investasi sebagai wakil *shahib al-maal*, maupun antara Manajer Investasi sebagai wakil *shahib al-maal* dengan pengguna investasi.
7. *Mudharabah/qirad* adalah suatu akad atau sistem di mana seseorang memberikan hartanya kepada orang lain untuk dikelola dengan ketentuan bahwa keuntungan yang diperoleh (dari hasil pengelolaan tersebut) dibagi antara kedua pihak, sesuai dengan syarat-syarat yang disepakati oleh kedua belah pihak, sedangkan kerugian ditanggung oleh *shahib al-maal* sepanjang tidak ada kelalaian dari mudharib.
8. Prospektus adalah setiap informasi tertulis sehubungan dengan Penawaran Umum dengan tujuan agar pihak lain membeli Efek.
9. Bank Kustodian adalah pihak yang kegiatan usahanya adalah memberikan jasa penitipan Efek dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima deviden, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.

Salah satu lembaga penunjang dalam kegiatan Reksa Dana Syariah adalah Bank Kustodian. Pada pasal 1 ayat 9 Fatwa DSN MUI No. 20 Tahun 2001

dinyatakan bahwa Bank Kustodian adalah pihak yang kegiatan usahanya adalah memberikan jasa penitipan Efek dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima deviden, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya. Dari keterangan ini menyatakan bahwa bank Kustodian memiliki dua peran, pertama bank Kustodian bertugas memberikan layanan penitipan atau *al-Wadi'ah* dalam istilah hukum ekonomi syariah.

*Al-wadi'ah* secara bahasa ialah sesuatu yang ditempatkan bukan pada pemilikinya supaya dijaga (*Ma wudi'a 'inda ghair malikihi layahfadzahu*), berarti bahwa *al-Wadi'ah* ialah memberikan. Makna yang kedua *al-Wadi'ah* dari segi bahasa ialah menerima.<sup>10</sup> Sedangkan secara istilah menurut Hendi Suhendi yang dimaksud dengan *al-Wadi'ah* adalah penitipan, yaitu akad seseorang kepada yang lain dengan menitipkan suatu benda untuk dijaganya secara layak (sebagaimana halnya kebiasaan). Apabila ada kerusakan pada benda titipan, padahal benda tersebut sudah dijaga sebagaimana layaknya, maka penerima titipan tidak wajib menggantinya, tetapi bila kerusakan itu disebabkan oleh kelalaiannya, maka ia wajib menggantinya.<sup>11</sup>

Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah selanjutnya disebut KHES pasal 20 ayat 17, *Wadi'ah* ialah penitipan dana antara pihak

---

<sup>10</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2008, hal. 179.

<sup>11</sup> Hendi Suhendi, *Ibid*, hal. 182.



pemilik dana dengan pihak penerima titipan yang dipercaya untuk menjaga dana tersebut.<sup>12</sup>

Tugas kedua dari bank Kustodian menurut fatwa DSN-MUI No. 20 Tahun 2001 Pasal satu ayat 9 adalah mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya, dalam bahasa fikih muamalah ini dikenal pada bab *al-Wakalah*. *Al-wakalah* menurut bahasa berarti penyerahan, pendelegasian, atau pemberian mandat. *Al-wakalah* menurut istilah para ulama berbeda-beda antara lain sebagai berikut:<sup>13</sup>

a Malikiyah berpendapat bahwa *al-Wakalah* adalah:

أَنْ يَنْبَبَ (يُفِيمَ) شَخْصٌ غَيْرَهُ فِي حَقِّ لَهُ يَتَّصِرَفُ فِيهِ

“Seseorang menggantikan (menempati) tempat yang lain dalam hak (kewajiban), dia yang mengelola pada posisi itu.”

b Hanafiyah berpendapat bahwa:

أَنْ يُفِيمَ شَخْصٌ غَيْرَهُ مَقَامَ نَفْسِهِ فِي تَصَرُّفٍ

“Seseorang menempati diri orang lain dalam *tasarruf* (pengelolaan).”

c Imam Taqy ad-Din Abi Bakar Ibn Muhammad al-husaini bahwa *al-Wakalah* adalah:

تَفْوِيضُ مَالَهُ فِعْلُهُ مِمَّا يَقْبَلُ النِّيَابَةَ إِلَى غَيْرِهِ لِيَحْفَظَهُ فِي حَالِ حَيَاتِهِ

“Seorang yang menyerahkan hartanya untuk dikelolanya yang ada penggantinya kepada yang lain supaya menjaganya ketika hidupnya.”

<sup>12</sup>Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), Fokusmedia, Bandung, 2010, hal. 16.

<sup>13</sup>Hendi Suhendi, *Op.Cit*, hal. 231.

Sedangkan menurut KHES Pasal 20 ayat 19 dinyatakan bahwa *al-Wakalah* adalah pemberian kuasa pada pihak lain untuk mengerjakan sesuatu.<sup>14</sup>

Dalam kegiatannya Bank Kustodian mendapatkan upah atas tugasnya sebagai tempat penitipan efek dan jasa-jasa lainnya juga sebagai wakil dari pemilik rekening yang menjadi nasabahnya sebagaimana yang terdapat pada pasal 1 ayat 9 fatwa DSN-MUI No.20 Tahun 2001. Dalam bahasa fikih dikenal dengan istilah *ujrah* (upah) yang terdapat pada bab *ijarah* (sewa-menyewa/upah-mengupah).

Menurut etimologi, *ijarah* adalah *bai'ul manfa'ah* (menjual manfaat/jasa).<sup>15</sup> Adapun secara terminology (istilah) *syara'* ialah bentuk akad yang jelas manfaat dan tujuannya, serah-terima secara langsung, dan dibolehkan dengan pembayaran (ganti) yang telah diketahui.<sup>16</sup>

## F. Langkah-langkah Penelitian

Adapun langkah-langkah penelitian yang penulis gunakan adalah sebagai berikut:

### 1. Metode penelitian

Metode Penelitian yang digunakan adalah *deskriptif analitis*, yaitu metode yang menggambarkan secara objektif dan kritis dalam rangka

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN GUNUNG DJATI  
BANDUNG

<sup>14</sup> Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), *Op.Cit.* hal. 17.

<sup>15</sup> Rachmat Syafei, *Op.Cit.*, hal. 121.

<sup>16</sup> Syamsuddin Abu Abdilah, *Terjemah Fathul Qarib*, Diterjemahkan oleh: Abu H.F.Ramadhan, Mutiara Ilmu, Surabaya, 2010, hal. 208.

memberikan perbaikan, tanggapan dan tawaran serta solusi terhadap permasalahan yang dihadapi sekarang.<sup>17</sup>

Penelitian ini menggunakan pendekatan *yuridis normatif*, yaitu pendekatan yang menggunakan konsep *legis positivis* yang menyatakan bahwa hukum adalah identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga-lembaga atau pejabat berwenang.<sup>18</sup> mengingat fokus kajian penelitian ini adalah POJK. No. 19 Tahun 2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Reksa Dana Syariah.

## 2. Jenis Data

Jenis data yang akan dipilih dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yang datanya diperoleh dari kata-kata dan tindakan, data tertulis, dan dokumen lainnya. Jenis data yang digunakan adalah sesuai dengan permasalahan yaitu:

- a. Sistem operasional di Reksa Dana Syariah dan bank Kustodian.
- b. Teori dan kaidah-kaidah fikih muamalah tentang operasional Reksa Dana Syariah untuk dijadikan sebagai alat analisis mengenai peran bank Kustodian pada Reksa Dana Syariah menurut POJK. No. 19 Tahun 2015.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN GUNUNG DJATI  
BANDUNG

---

<sup>17</sup> Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Penanganan Praktek*, Jakarta, PT. Rineka Cipta, 1986, hal.234

<sup>18</sup> Romy Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1982. hal. 11.

### 3. Sumber Data

#### a. Data Primer

Data primer yaitu sumber data yang berhubungan langsung dengan permasalahan yang dibahas. Adapun data primer yang digunakan oleh penulis adalah data yang diperoleh langsung dari sumber objek penelitian dan penelusuran regulasi-regulasi hukum terkait objek penelitian yang sedang diteliti oleh penulis. Adapun sumber regulasi primer yang digunakan adalah:

1. POJK No. 19 Tahun 2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Reksa Dana Syariah.
2. Undang-undang No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.
3. Fatwa DSN MUI No. 20 Tahun 2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi untuk Reksa Dana Syariah.
4. Kep-Bapepam No. 21 tahun 1996 tentang Pedoman Kontrak Penyimpanan Kekayaan Reksa Dana Berbentuk Perseroan.
5. Kep-Bapepam No. 34 Tahun 1996 tentang Persetujuan Bank Umum sebagai Kustodian.
6. Kep-Bapepam No. 47 Tahun 1997 tentang Fungsi Bank Kustodian berkaitan dengan Efek Beragun Aset (*Asset Backed Securities*).
7. Kep-Bapepam No. 48 Tahun 1997 tentang Rekening Efek pada Kustodian.

8. Kep-Bapepam LK No. 425 Tahun 2007 tentang Pedoman bagi Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang Melakukan Pengelolaan Dana Investasi Real Estat Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.
9. Surat Edaran Bank Indonesia No. 10 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan, Pelaporan dan Pengawasan *Sub-Registry* (Bank Kustodian).

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu bahan pustaka yang merujuk atau yang mengutip kepada sumber primer (Cik Hasan Bisri, 2008: 221). Data sekunder kami peroleh melalui buku-buku, artikel dan wawancara kepada pihak yang kami anggap ahli mengenai objek yang sedang penulis teliti. Diantara adalah:

1. Hasil wawancara dengan pihak Otoritas Jasa Keuangan.
2. Hasil wawancara dengan pihak Bank Kustodian.
3. Hasil wawancara dengan pihak Reksa Dana Syariah

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan cara mencari data mengenai hal-hal atau variabel-variabel yang berupa peraturan-peraturan, catatan, transkrip, buku, jurnal, surat kabar, majalah, notulen rapat, agenda dan sebagainya. Dalam hal ini peneliti memanfaatkan data-data yang berhubungan dengan objek

penelitian, baik dari sumber arsip perusahaan, buku-buku tentang pasar modal Syariah, jurnal maupun dari sumber internet.

b. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan cara tanya jawab yang dikerjakan secara sistematis dan berlandaskan pada tujuan, masalah, hipotesis penelitian.<sup>19</sup>

Wawancara ini dilakukan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang telah disusun secara sistematis kepada pihak perusahaan yang menjadi objek penelitian. Wawancara juga dilakukan kepada pihak-pihak yang penulis anggap mengerti dan ahli mengenai penelitian yang akan penulis teliti.

5. Analisis Data


Adapun proses dalam pengolahan data pada penelitian ini menggunakan tahapan-tahapan sebagai berikut :

- a. Mengumpulkan dan menelaah data yang telah terkumpul dari berbagai sumber, baik sumber data primer maupun sumber data sekunder.
- b. Mengklasifikasikan seluruh data yang masuk sesuai dengan masalah yang diteliti.
- c. Menghubungkan seluruh data dalam satuan-satuan sesuai dengan masalah yang diteliti.

---

<sup>19</sup> Moh. Pabandu Tika, *Metodologi Riset Bisnis*, Jakarta, PT. Bumi Aksara, 2006. Hal. 62

- d. Menghubungkan data dengan teori yang sudah dikemukakan dalam kerangka pemikiran.
- e. Menarik kesimpulan sebagai langkah akhir penelitian dari data dan informasi yang diperoleh berdasarkan hasil observasi, studi pustaka dan wawancara yang dianalisis dengan mempertimbangkan rumusan masalah.



uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN GUNUNG DJATI  
BANDUNG